



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0133/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, alamat Kecamatan Wenang Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (herbalist), pendidikan S1, alamat Kecamatan Wenang Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 0133/Pdt.G/2015/PA.Mdo. tanggal 12 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 1 April 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:42/8/II/2012 tanggal 2 April 2012;
- 2 Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;



- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun kurang lebih sebulan lamanya, namun sejak pertengahan bulan Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;
- 4 Bahwa pertengkaran mana disebabkan oleh ulah Tergugat antara lain sebagai berikut :
 - a Tergugat mempunyai tempramen tinggi dan keras, suka emosi dan suka berlaku kasar kepada Penggugat dengan memukul dan menyakiti badan/ jasmani Penggugat;
 - b Tergugat suka berlaku kasar dengan mengata-ngatai Penggugat dengan kata hinaan yang kotor dan menjijikkan yang menjatuhkan wibawa Penggugat sebagai ibu rumah tangga;
- 5 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup dalam satu rumah tangga karena sudah sering terjadi pertengkaran sehingga membuat keadaan rumah tangga semakin tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 yang ketika itu terjadi pertengkaran yang akhirnya Tergugat turun dari rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai hidup berpisah hingga kini kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya tanpa biaya nafkah dari Tergugat;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun hukum agama Islam yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga ini, karenanya Penggugat telah memilih jalan perceraian yang terbaik;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado Nomor 42/3/II/2012 Tanggal 02 April 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P;



B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Singkil, Kota Manado.; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah tetangga dan teman dekat saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun sekitar 1 bulan lamanya, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bertempramen tinggi dan sering kasar kepada Penggugat, saksi ketahui hal tersebut karena Penggugat sering menceritakan/curhat kepada saksi;
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena Tergugat sendiri sudah tidak ada upaya untuk hidup rukun ;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Singkil, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat meskipun tidak ada hubungan keluarga karena saksi pernah kerja selama 6 tahun di keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun sekitar 1 bulan lamanya, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memaksakan kehendaknya dan tempramental, sering berkata kata kasar dan makian terhadap Penggugat dan bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sampai memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat lalu saksi lihat Tergugat sangat sinis kepada Penggugat untuk memaksakan agar Tergugat harus membantu menjalankan bisnisnya tersebut;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;
- keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keduanya telah dirukunkan, namun tidak berhasil karena Tergugat sendiri sudah tidak ada upaya untuk hidup rukun ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang



sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang tanpa menghiraukan lagi Penggugat, disebabkan :

- Tergugat mempunyai tempramen tinggi dan keras, suka emosi dan suka berlaku kasar kepada Penggugat dengan memukul dan menyakiti badan/ jasmani Penggugat;
- Tergugat suka berlaku kasar dengan mengata-ngatai Penggugat dengan kata hinaan yang kotor dan menjijikkan yang menjatuhkan wibawa Penggugat sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi di bawah sumpah di depan persidangan, masing-masing bernama Wiwin Lausu Binti Isman Lausu dan Abdul Khalid Basyir ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado Nomor 42/3/II/2012 Tanggal 02 April 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya; bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat



dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat; Selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal disebabkan Tergugat memiliki sifat kasar, tempramen tinggi dan sering menyakiti jasmani Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak menghiraukan lagi Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

- 1 Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

- 2 Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

- 3 Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :



**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحيث يطلقها القاضي طلاقه بآنة اذا ثبت الضرر وعجز
عنا الاصلاح بينهما**

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlatkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

4 Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado, ditempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000 .,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1436 H, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Marhumah dan Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Vahria sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Marhumah

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Panitera,

Ttd

Dra. Vahria.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	286.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

Dra. VAHRIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)